



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

● Kampus IV, Jl. Adam Malik KM 8.5, Sido Mulyo, Gading Cempaka, Kota Bengkulu, 38221
● fai.umb.ac.id
● fai@umb.ac.id

☎ (0736) 22765
☎ (0736) 26161

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS AGAMA ISLAM Nomor : 051/KEP/DF.4/II.3.AU/C/2025

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PENGASUH MATA KULIAH SEMESTER GENAP FAKULTAS AGAMA ISLAM TAHUN AKADEMIK 2024/2025

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan perkuliahan semester Genap Tahun Akademik 2024/2025, perlu ditunjuk dan ditetapkan Dosen Pengasuh Mata Kuliah.
- Mengingat : 2. Untuk itu perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
5. SK.Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.02/PEP/1.0/B/2012
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Bengkulu
7. SK- LAMDIK.Nomor : 191/SK/LAMDIK/Ak/S/I/2023
- SK BAN PT Nomor : 4183/SK/BAN-PT/AK/-KP/S/X/2023.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Menunjuk Tenaga Pengajar yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Dosen
- Pertama : Pengasuh Mata Kuliah pada Fakultas Agama Islam, dan kepadanya diberikan honorarium mengajar yang besarnya sesuai dengan peraturan keuangan Universitas Muhammadiyah Bengkulu., Kepada :

| NAMA | JABATAN FUNGSIONAL | GOL | MATA KULIAH | SKS | JML | PRODI / SMT |
|--------------------|--------------------|-------|------------------------------|-----|-----|-------------|
| Nurhadi, S.Ag., MA | Lektor | III/c | 1. Pendidikan Dalam Keluarga | 2 | 2 | PAI/IV |

- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan berakhirnya perkuliahan semester Genap Tahun Akademik 2024/2025.
- Ketiga : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : DI BENGKULU
PADA TANGGAL : 13 Sya'ban 1446H
12 Februari 2025M


Dekan
Dr. Dedy Novriadi, M.Pd.I
NP: 19791126 201110 1 100

Tembusan :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu
2. Kepala BAAK Universitas Muhammadiyah Bengkulu
3. Bendahara Universitas Muhammadiyah Bengkulu